

**FANTASTIS! HARGA BERAS TEMBUS RP1 JUTA DI WAKATOBI,
WARGANET SANGKUT PAUTKAN DENGAN POLITISASI BANSOS**



Sumber gambar:

<https://www.ayobandung.com/umum/7912023994/fantastis-harga-beras-tembus-rp1-juta-di-wakatobi-warganet-sangkut-pautkan-dengan-politisasi-bansos>

Isi Berita:

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Lonjakan harga beras nampaknya dirasakan di berbagai daerah di Indonesia. Naiknya harga beras ini juga diiringi dengan naiknya beberapa bahan pokok secara perlahan.

Dampak naiknya harga beras hingga kebutuhan pokok itu sangat dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, baik harga beras dengan kualitas medium maupun premium.

Salah satunya lonjakan harga beras yang signifikan terjadi di Wakatobi. Bagaimana tidak, harga beras di daerah tersebut telah tembus Rp1 juta per 50 kilogramnya, yang biasanya harga normal hanya Rp 700 ribu.

Fenomena naiknya beras yang signifikan itu merupakan sejarah pertama yang dialami Indonesia. Menurut laman BPPK Kemenkeu pada 1 Maret 2024, kenaikan itu disinyalir oleh faktor El-Nino yang memberikan dampak yang signifikan di sektor pertanian.

Di antaranya kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, persebaran penyakit dan hama tanaman, penurunan kualitas tanaman, serta ketidakstabilan pasar.

Menurut informasi yang didapat dari AyoBandung.com di portal Instagram @Indozone.id Jumat, 1 Maret 2024, banyak [warganet](#) yang mengeluhkan soal lonjakan harga beras yang tinggi di Wakatobi terutama bukan karena faktor El-Nino melainkan Bantuan Sosial ([Bansos](#)) besar-besaran.

Salah satunya akun [_hadirulikhsan](#) yang turut mengomentari lonjakan harga beras tersebut. Dia pun mengatakan bahwa lonjakan harga beras disinyalir karena politik Bansos dari pemerintah yang mendukung salah satu paslon. Ia pun melontarkan kritikan berbau sarkas ke postingan tersebut.

“Alhamdulillah turut senang dengarnya, ini yang dibutuhkan 60% masyarakat Indonesia, semoga bulan depan naik lagi biar kita joget bareng,” tulisnya di kolom komentar Indozone.id.

Sementara itu ada juga yang menyalahkan soal tindakan pemerintah terkait bansos yang dipolitisasi untuk memenangkan salah satu paslon dengan menggelontorkan bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjelang pemilu 2024.

“Emang bener gausah ada bansos blt dll tapi semua harga pokok stabil. yang bikin harga sembako ga stabil si gara-gara bansos dan blt,” tulis akun [c.priatnaa](#).

Tak banyak warganet yang setuju dengan harga beras naik, salah satunya akun [@marcelrivano21](#), ia tak mempermasalahkan harga beras naik. Menurutnya beras merupakan kebutuhan meski harganya mahal pihaknya akan tetap membeli.

“Mau Naik 100% Juga Gue Beli Tuh Beras, Gue Butuh, Gue Kan Kerja Buat Beli Beras Memang, Jadi Ngapain Repot!,” tulisnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.ayobandung.com/umum/7912023994/fantastis-harga-beras-tembus-rp1-juta-di-wakatobi-warganet-sangkut-pautkan-dengan-politisasi-bansos>, tanggal 1 Maret 2024.
2. <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7912026613/harga-beras-naik-drastis-perkarung-tembus-rp1-juta-rakyat-menjerit-menuju-indonesia-cemas>, tanggal 1 Maret 2024.
3. <https://www.ayobandung.com/umum/7912024663/harga-beras-di-wakatobi-naik-hingga-40-persen-per-tahun-warganet-malah-dukung-hal-ini>, tanggal 1 Maret 2024.

Catatan:

- Kenaikan harga bahan pokok beras melanda Kabupaten Wakatobi. Harga beras per 50kg di Kabupaten Wakatobi mencapai Rp 1 juta. Netizen mengaitkan kenaikan beras dengan pemberian bansos oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Pemberian

bansos dianggap tindakan untuk memenangkan salah satu paslon menjelang Pemilu 2024.

- Peraturan terkait Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dan Harga Eceran Bahan Pokok Beras sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras:
 - a. Pasal 1 yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291), diubah sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 2 diubah dan Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
 - a) HET Beras ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.
 - b) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan wilayah.
 - c) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Beras medium; dan b. Beras premium.
 - d) Persyaratan mutu Beras medium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan Beras premium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap Beras khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - g) HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dapat dievaluasi sewaktu-waktu oleh Badan Pangan Nasional.
 - h) Dalam hal hasil evaluasi HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan, perubahan HET Beras dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.
 - i) Dalam hal terdapat perubahan HET Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 63
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.